



BUPATI LAMONGAN

NOTA PENJELASAN

ATAS

7 (TUJUH)

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN



Disampaikan pada :

*Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan*

Tahun Sidang 2009



BUPATI LAMONGAN
NOTA PENJELASAN
ATAS
7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
PADA
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN SIDANG 2009

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

*Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan seluruh
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan ;*

Yth. Saudara Anggota Muspida.

Hadirin dan segenap Undangan yang berbahagia,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT harus selalu kita panjatkan, karena atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kita semua dapat dipertemukan menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2009 dalam Acara Penyampaian Nota Penjelasan atas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi :

1. **ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
KABUPATEN LAMONGAN**
2. **KEPELABUHANAN**
3. **RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**
4. **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 49 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN
SIPIIL**
5. **IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN**

6. **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN LAMONGAN**
7. **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Sebelum Saya menyampaikan Nota Penjelasan atas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini perkenankanlah Saya menyampaikan bahwa bulan Desember 2009 merupakan finalisasi dari semua kegiatan yang telah diprogramkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009. Program dan pelaksanaan pembangunan akan berlanjut dengan Tahun Anggaran 2010, dan berlanjut terus pada tahun-tahun anggaran

kedepan, karena kegiatan pembangunan merupakan kewajiban Pemerintah. Pelaksanaan program pembangunan oleh Pemerintah tidak akan mempunyai arti sama sekali apabila tidak didukung oleh kebersamaan dengan masyarakat, karena makna pembangunan dalam Pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dukungan dan partisipasi tersebut menjadi penyemangat Saya beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai program-program pembangunan. Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari sekian banyak pemerintah kabupaten yang ada di Indonesia, bertindak sebagai pelaksana pembangunan bersama-sama dengan masyarakat Lamongan. Dukungan dan aspirasi masyarakat telah direspon dengan sepenuh hati oleh wakil-wakil rakyat yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. Hasil dari kerja bersama ini membuktikan bahwa Kabupaten Lamongan saat ini menjadi tolok ukur keberhasilan dan menjadi daerah tujuan untuk menimba ilmu

bagi daerah lain yang ada di wilayah Indonesia. Keberadaan Wisata Bahari Lamongan telah menjadi salah satu primadona wisata terbesar di Jawa Timur, Kawasan Pangkalan pantai terpadu PT. Lamongan Integrated Shorebase bertaraf internasional, Mekanisme pola tanam padi sehingga Kabupaten Lamongan menjadi pemasok beras terbesar di Jawa Timur, kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, kepedulian terhadap pendidikan anak-anak didik kita semua serta program pengentasan kemiskinan, menjadi prioritas utama dan menjadi panutan bagi daerah lain yang belajar di Kabupaten Lamongan. Kita harus selalu bangga menjadi orang Lamongan.

Keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan juga telah diakui secara regional maupun nasional. Beberapa penghargaan yang hampir setiap tahun diraih termasuk pada Bulan Nopember yang lalu, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerima 1 (satu) penghargaan lagi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni PRO POOR AWARD merupakan hasil usaha Pemerintah

Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan semua komponen masyarakat, karena dengan bekerja bersama-sama untuk pembangunan Lamongan pasti membuahkan hasil positif yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Lamongan, termasuk terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2009 yang sudah terselesaikan, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya untuk masyarakat Lamongan dan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Saya minta harus sudah siap untuk melaksanakan program dan kegiatan di tahun anggaran 2010.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

Untuk yang kesekian kalinya selalu saya sampaikan, rasa keprihatinan sebagai sesama warga negara atas semua terjadinya bencana di tanah air tercinta. Keprihatinan ini semoga menjadi dukungan moril bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dimanapun berada dan semoga bencana yang menimpa negeri kita segera berakhir.

Selanjutnya juga kita rasakan bersama bahwa di wilayah Kabupaten Lamongan telah mengalami musim kemarau yang panjang, dan pada bulan Desember ini telah beberapa kali hujan yang menandakan terjadinya musim penghujan. Perubahan musim dari kemarau menuju penghujan pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif, seperti rawannya tanah longsor, banjir, timbulnya beberapa penyakit. Oleh karena itu Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Lamongan untuk selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya dengan dimulainya musim tanam Tahun 2009/2010, maka ketersediaan pupuk bagi para petani merupakan kebutuhan yang sangat prioritas dalam rangka menunjang ketersediaan pangan di Kabupaten Lamongan dan Jawa Timur pada umumnya, mengingat Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah pemasok beras terbesar di Jawa Timur. Untuk menghadapi beberapa kemungkinan dampak negatif perubahan musim dan kesiapan musim tanam, saya minta kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan

khususnya Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas serta Unit kerja terkait yang menangani bencana alam agar selalu siap untuk memberikan penanganan dan jalan keluar yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

**I. ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
KABUPATEN LAMONGAN**

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan.

Terhadap seluruh tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007, pada dasarnya telah terakomodir dalam Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan penegasan terhadap beberapa kewenangan yang belum diatur secara tegas dan jelas dalam suatu satuan kerja, sehingga apabila terdapat permasalahan yang memerlukan penanganan secara cepat tidak ada satuan kerja yang menangani, karena Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang ada hanya bersifat koordinasi antar satuan kerja dan hal ini kurang efektif. Permasalahan tersebut meliputi penanganan

bencana alam, yang selama ini dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan, penyalahgunaan Narkotika yang selama ini dikoordinir oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat, dan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), yang penanganannya dilakukan oleh Pengurus KORPRI.

Dengan adanya ketidakjelasan unit kerja penanggungjawab yang dapat menangani beberapa permasalahan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan memandang perlu untuk membentuk unit kerja dalam lembaga lain.

Sebagai dasar pembentukannya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, maka pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari

perangkat daerah dalam Peraturan Daerah. Adapun lembaga lain yang dimaksud meliputi :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Narkotika Kabupaten
3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Sebagaimana kita ketahui bahwa bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor lainnya termasuk oleh faktor manusia, yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Penanganan bencana harus lebih tepat sasaran dan tepat tindakan, harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi, mengingat kejadiannya yang sulit diprediksi dan dampak yang sulit dikendalikan, akan lebih sulit lagi apabila tidak ada unit kerja khusus yang dibentuk untuk menangani kejadian dimaksud.

Perlindungan terhadap korban bencana setelah melalui beberapa rangkaian bentuk penyelamatan hanya dapat dilaksanakan apabila ada unit kerja yang memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah.

Selanjutnya tentang penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya saat ini semakin meningkat berdasarkan hasil pemberitaan media cetak maupun elektronik lainnya. Penanganan yang terprogram merupakan langkah yang tepat untuk mencegah berkembangnya pengguna dan menghentikan secara total modus kejahatan terhadap ketergantungan narkotika dimaksud. Penanganan yang fokus dan terarah serta program pencegahan dan rehabilitasi akan sangat membantu untuk mensukseskan gerakan anti narkoba. Pengenalan dini terhadap narkoba dan dampak negatif serta penanggulangannya baik bagi diri sendiri maupun terhadap lingkungan sangat mendominasi untuk

dilaksanakan oleh lembaga yang menangani khusus masalah narkoba.

Terhadap keberadaan Korps Pegawai Republik Indonesia, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia, demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka KORPRI harus bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, diperlukan Sekretariat yang merupakan wadah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Perlu diinformasikan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana alam, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain di Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 20 Mei 2009 telah membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2009 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 25 Mei 2009, Tahun 2009 Nomor 25.

Disamping itu dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika, Psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 7 April 2008 telah membentuk Badan Narkotika Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/95/Kep/413.013/2008.

II. **KEPELABUHANAN**

Kabupaten Lamongan khususnya di wilayah Pantai Utara pada akhir-akhir ini telah banyak diminati oleh para investor untuk menanamkan modalnya guna melakukan usaha khususnya yang berhubungan dengan sektor kelautan. Investasi oleh para investor tersebut perlu disambut positif dan selektif oleh Pemerintah Kabupaten agar berdampak positif bagi masyarakat Lamongan, mengingat dengan adanya kegiatan usaha dimaksud akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk respon positif dari Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah mempersiapkan sarana pendukung transportasi di kawasan pantai utara yaitu Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang berlokasi di Kecamatan Paciran, disamping pelabuhan yang sudah ada seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Pelabuhan Rakyat Sedayulawas Brondong, dan Pelabuhan di PT. Lamongan Integrated Shorebase (LIS).

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya. Sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang dalam satu rangkaian kegiatan pelayaran, perlu ditata secara terpadu

guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas kapal, penumpang dan barang.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepelabuhanan dimaksud sudah barang tentu akan menimbulkan dampak positif dan negatif, sehingga diperlukan regulasi yang berlaku bagi daerah yang berkepentingan khususnya di Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan, maka sebagai upaya optimalisasi terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan kepelabuhanan di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

III. RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Bahwa sebagai bentuk kesiapan dalam penyelenggaraan kepelabuhanan di Kabupaten Lamongan khususnya terhadap Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang berlokasi di Kecamatan Paciran, dan berperan sebagai lokasi pelabuhan penyangga kegiatan Pelabuhan Tanjung Perak, maka untuk memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan diperlukan jenis-jenis jasa pelayanan sebagai bentuk

kegiatan usaha penyelenggaraan fungsi operasional pelabuhan.

Adapun jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan, meliputi :

- a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh.
- b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.
- c. Bongkar muat barang, dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan.
- d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang.
- e. Penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan.
- f. Penyediaan jasa kapal.
- g. Penyediaan jasa Marina/pariwisata.
- h. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan.

- i. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri.
- j. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker/depo Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran.
- k. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering.
- l. Penyediaan jasa penyeberangan.
- m. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pungutan Retribusi Jasa Kepelabuhanan dimaksud, diperlukan guna membiayai kegiatan operasional serta untuk memperoleh keuntungan, mengingat prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jasa kepelabuhanan termasuk jenis Retribusi Jasa Usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai penyempurnaan daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka guna kelancaran penyelenggaraan kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah khususnya pelaksanaan kegiatan dan operasional pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengatur regulasi Retribusi Jasa

Kepelabuhanan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

IV. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Salah satu jenis pengenalan atau identitas diri dari setiap penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Penduduk diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menjadi penduduk sesuai keterangan yang ada pada Kartu Tanda penduduk.

Dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengenakan retribusi penggantian biaya cetak kepada setiap pemohon. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, maka guna mendukung program Pemerintah dalam memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk secara nasional yaitu dengan menerapkan E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk dengan rekaman Elektronik, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan mengambil satu langkah kebijakan yang bersifat meringankan beban masyarakat pemohon Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Lamongan

dengan membebaskan biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk yang akan diberlakukan mulai Tahun 2010.

Program pembebasan biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pemohon Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lamongan dan untuk mendukung suksesnya program kependudukan secara nasional.

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembebasan biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan memandang perlu untuk melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

V. IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi Negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata, adil, dan untuk lebih meningkatkan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan izin usaha ketenagalistrikan. Izin usaha ketenagalistrikan dapat dilakukan untuk penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum atau kepentingan sendiri meliputi pembangkitan tenaga listrik yaitu kegiatan memproduksi tenaga listrik dan

transmisi tenaga listrik penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem, serta distribusi tenaga listrik yaitu penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.

Berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik oleh Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi maupun swasta, faktor utama adalah keselamatan ketenagalistrikan, sehingga setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan. Ketentuan dimaksud meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik, untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan lingkungan. Di Kabupaten Lamongan saat ini terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan

yang menggunakan tenaga listrik non Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Selanjutnya untuk memberikan kepastian usaha dan kejelasan pemanfaatan tenaga listrik non PLN serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu mengatur ketentuan perijinan perusahaan penyediaan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Lamongan dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

VI. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN LAMONGAN

Pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lamongan telah menerapkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain menerapkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lamongan, dengan obyek retribusi adalah peserta lelang pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud, terdapat banyak keberatan, sanggahan dan protes dari peserta lelang maupun pihak-pihak terkait,

karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya setelah dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penggandaan Dokumen Barang/Jasa di Kabupaten Lamongan dimaksud disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penjelasan dan pelaksanaannya tumpang tindih dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 47 ayat (6) yakni : Instansi Pemerintah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, bahwa pungutan terhadap jasa konstruksi/pemborongan dan pengadaan barang dan jasa lebih bersifat pajak karena tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

3. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak, ditetapkan bahwa Jasa Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa termasuk yang dikenakan PPN sehingga tidak dapat dikenakan retribusi.
4. Bahwa, terdapat beberapa Peraturan Daerah lain sejenis yang mengatur tentang retribusi biaya lelang

yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri antara lain :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Biaya Dokumen Lelang yang dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2007 ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Dokumen Lelang yang dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2008.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tidak menjadikan permasalahan di kemudian hari, mengingat sudah ada Peraturan Daerah lain yang mengatur retribusi sejenis, telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dan beberapa pertimbangan lain, dipandang perlu untuk tidak memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten

Lamongan, dan mencabut Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

**VII. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN**

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengeluarkan regulasi pelayanan kebersihan dan persampahan guna mengatasi masalah persampahan dan menjaga kebersihan lingkungan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tanggal 18 Desember 2000, dimana Pelayanan Persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan.

Retribusi tersebut dikenakan sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan.

Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang saat ini telah disempurnakan/diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana Retribusi Pelayanan Persampahan termasuk Retribusi Jasa Umum, hal ini berarti urusan persampahan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten bersama dengan masyarakat, sehingga untuk penyelenggaraan dan

pelayanan persampahan tersebut dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dari jasa pelayanan.

Selanjutnya setelah dilakukan pengkajian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka hampir semua masyarakat obyek retribusi terutama masyarakat Kota telah melakukan pengelolaan sampah secara swakelola yang dikoordinir oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan membayar iuran, sehingga masyarakat merasa terbebani jika membayar lagi retribusi pelayanan persampahan yang pelaksanaannya melalui loket Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

Atas dasar hal tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten mengambil kebijakan untuk tidak memungut retribusi pelayanan persampahan, dan selanjutnya untuk

kepastian hukum dipandang perlu untuk melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,


Demikianlah Nota Penjelasan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yang dapat Saya sampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2009, dengan harapan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan landasan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan.

Akhirnya marilah kita senantiasa mohon bimbingan dan petunjuk kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya Pemerintah Kabupaten Lamongan yang tercinta ini.

Sekian Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI LAMONGAN,



MASFUK, S.H.